



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 184 TAHUN 1953

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Keuangan tanggal 30 Oktober 1953 No.221/Skr/53;
- Menimbang : bahwa guna lantjarnja pekerdjaan dianggap perlu menindjau kembali susunan Direksi Bank Industri Negara, jang sekarang sebagaian masih dirangkap oleh anggauta Direksi Bank Negara Indonesia;
- Mengingat : a. Undang-undang Darurat tahun 1952 No.5 (Lembaran Negara tahun 1952 No.21)  
b. Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-14 pada tanggal 20 Oktober 1953;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- Pertama : Memperhentikan dengan hormat dari djabatannja pada Bank Industri Negara sebagai :
- Presiden-Direktur : Sdr. MARGONO DJOJOHADIKUSUMO  
Direktur2 : 1. Mr. SUKASNO  
2. E.T. KUIPER
- Kedua : Mengangkat dalam djabatannja pada Bank Industri Negara sebagai:  
Presiden-Direktur : Sdr. SOEWIRJO  
Direktur2 : 1. Mr. SUMANANG  
2. Mr. SUKASNO  
dengan tjatatan, bahwa dalam Direksi Bank Industri Negara Mr. Sumanang mendjabat pula sebagai Wakil Presiden Direktur.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 1953.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 31 Oktober 1953.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
t.t.d.  
SUKARNO  
MENTERI KEUANGAN,  
t.t.d.  
ONG ENG DIE.